



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur yang menyediakan jasa layanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.

3. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Kelompok Kerja adalah perangkat organisasi Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
5. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
6. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
7. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan barang /jasa langsung kepada Penyedia Barang/jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
8. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh BLUD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang /jasa.
9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah panitia pengadaan barang /jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/jasa sebelum Bupati membentuk Unit Layanan Pengadaan.
10. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan Barang/jasa.
11. Pemimpin BLUD adalah kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat dengan keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Pekerja Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
15. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
16. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

17. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. bersaing;
 - e. adil/tidak diskriminatif;
 - f. akuntabel; dan
 - g. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

- (1) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dimaksudkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (2) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dimaksudkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c dimaksudkan bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

- (4) Prinsip bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dimaksudkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang /Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dimaksudkan bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dimaksudkan bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Prinsip praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa apabila terdapat alasan efektifitas dan efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap setiap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) dikecualikan atas Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. APBN/APBD; dan
 - b. hibah terikat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.

- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memiliki persyaratan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan substansi kegiatan dari pekerjaan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pengadaan langsung dengan kriteria sebagai berikut:
 1. pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dilaksanakan secara langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi;
 2. pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dilaksanakan dengan metode perikatan berbentuk Surat Perintah Kerja; dan
 3. pengadaan barang dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai dari Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dilaksanakan dengan metode perikatan berbentuk Kontrak.
- b. pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang.
 2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- c. pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi diatas Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum;
- d. pengadaan jasa lainnya diatas Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dilaksanakan dengan metode lelang umum;
- e. pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dilaksanakan dengan metode seleksi umum; dan
- f. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005